

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1290/PDT.G/2021/PA.PDG)

Nia Wino Marisya, Yulia Mirwati, Wetria Fauzi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas
Kampus Fakultas Hukum Universitas Andalas Jl. Pancasila Nomor 10 Padang.
No Hp. : 082384853929
e-mail (niawino95@gmail.com)

ABSTRACT

Divorce is a way provided by religion and the state for married couples whose household cannot be maintained and there is no desire to live together. Article 126 of the Civil Code, namely divorce results in the dissolution of joint assets so that the joint assets must be divided between the husband and wife. The distribution of joint assets is also regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law, namely that each husband and wife gets half of the joint property. However, in the Decision of the Padang Religious Court Number: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg, there was a discrepancy, namely the panel of judges decided that the joint property dispute was not equal in half between the ex-husband and wife, but the panel of judges decided that the husband's share was less than the share wife. The research method used is normative juridical research method. From the results of this study it is proven that: the panel of judges is not only carrying out statutory orders, but judges are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that grows in society. The panel of judges in their considerations deviated from the rules of the Compilation of Islamic Law and decided that the wife's share was larger. The application of ex officio rights in deciding joint property cases shows that the panel of judges at the Padang Religious Court has applied progressive law, namely the law is used to protect human rights.

Keywords: *judges' considerations, joint property, and padang religious court*

ABSTRAK

Perceraian adalah jalan yang disediakan oleh agama dan negara bagi pasangan suami istri yang rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama. Pasal 126 KUHPerdata yaitu perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Pembagian harta bersama juga diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg, terdapat ketidaksesuaian yaitu majelis hakim memutuskan sengketa harta bersama bukan setengah bagian sama antara mantan suami dan istri, akan tetapi majelis hakim memutuskan bagian suami lebih sedikit dari bagian istri. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa: majelis hakim tidak hanya bersifat menjalankan perintah undang-undang, akan tetapi hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpangi aturan Kompilasi Hukum Islam dan menjatuhkan putusan bagian istri lebih besar. Penerapan Hak Ex Officio dalam memutuskan perkara harta bersama menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Padang telah menerapkan hukum progresif, yakni hukum digunakan untuk melindungi hak-hak manusia.

Kata Kunci: *pertimbangan hakim, harta bersama dan pengadilan agama padang*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir bathin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu iman, Islam dan ikhlas.¹

Aspek perkawinan dijadikan sebagai bagian dari ajaran agama, seperti agama Islam, Kristen, Yahudi diseluruh dunia dan sampai saat ini mendapat pengaturan dalam hukum disemua Negara termasuk di Indonesia. Aturan hukum di Indonesia yang terkait dengan perkawinan ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka KUHPerdata dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan tidak

berlaku lagi dan semua aspek yang terikat dengan perkawinan telah diatur tersendiri diluar KUHPerdata.

Pengaturan harta benda perkawinan dalam KUHPerdata mempunyai ketentuan hukum yang berlainan dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana menurut ketentuan Pasal 119 KUHPerdata dinyatakan mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakukan persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Dengan demikian suatu perkawinan menyebabkan leburnya harta suami istri sebagai harta persatuan, semua harta dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan bersama suami dan istri. Persatuan bulat kekayaan suami istri tersebut sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan suatu persetujuan suami istri.²

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup ataupun cerai mati, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2002, hlm. 75-76.

² Sonny Dewi Judiasih, *Harta benda Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm.19

terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian). Selanjutnya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya harta-harta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.³

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan. Tugas Pokok hakim Peradilan Agama adalah berwenang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris sebagai salah satu wewenang absolutnya serta mengeluarkan produk hukumnya. Produk-produk hukum pengadilan agama pada prinsipnya harus sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 A ayat (1) yang berbunyi "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya", karna tindakan akhir dari suatu peradilan adalah putusan hakim, yang juga merupakan hasil dari proses peradilan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim dengan "suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara

³ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Palembang, 2006, hlm. 127.

atau sengketa antara para pihak.⁴ Putusan hakim merupakan "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Salah satu perbuatan hukum yang perlu mendapatkan kepastian hukum dengan media putusan hakim terkait harta bersama setelah perceraian.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara, memiliki hak untuk menentukan jalannya persidangan dan membuat putusan. Namun, setiap putusan yang diambil harus didasarkan kepada tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang matang, sebab hal ini adalah amanah dari undang-undang.⁵ Putusan hakim merupakan suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang memutus

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.167.

⁵ Lihat Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

perkara pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Padang. Kemudian mantan suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Padang. Hasil putusan hakim Pengadilan Agama Padang menjatuhkan putusan perkara pembagian harta bersama dengan pembagian 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat.

Dalam konsideran hakim pada putusan Pengadilan Agama Padang tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan menyimpangi aturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. padahal pada Pasal 97 Kompilasi Hukuum Islam jelas menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hakim dalam memutus putusan ini tidak merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, selama ini Kompilasi Hukum Islam telah digunakan sebagai sumber hukum materiil pada Peradilan Agama, semenjak dikeluarkan Inpres No. 1 tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama. Kompilasi Hukum Islam digunakan hakim sebagai pedoman dalam memutus perkara.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan atau penetapan pengadilan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini menggambarkan secara rinci, faktual dan akurat terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat terkait pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian .

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perkawinan merupakan perjanjian suci antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan menimbulkan terbentuknya harta benda selama perkawinan berlangsung, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami dan istri bertindak terhadap harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak, tanpa ada persetujuan suami atau istri tidak boleh melakukan perbuatan hukum seperti menjual atau memindahtangankan.

Menurut Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan kekayaan suami dan istri tersebut sepanjang

perkawinan tidak boleh ditiadakan dan diubah dengan persetujuan antara suami dan istri.⁶ Dalam Pasal 120 KUHPerdara dijelaskan, pencampuran harta benda perkawinan meliputi semua barang-barang yang bergerak atau barang tidak bergerak dari suami dan istri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang didapat pada masa perkawinan berlangsung, namun pengecualian terhadap barang-barang yang diberikan secara cuma-cuma kepada suami atau istri baik secara penghibahan, wasiat dan warisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan antara suami dan istri, hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah. Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya (cerai mati) namun karena alasan-alasan tertentu, maka perkawinan kandas atau putus atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan: “bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan yang disebabkan karena perceraian diatur pada Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Data perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang semakin meningkat setiap per tahunnya, pada tahun 2019 masuk kasus perceraian sejumlah 1.554 perkara, sejumlah 857 penggabungan perkara perceraian dan harta bersama, pada tahun 2020 jumlah perkara perceraian semakin bertambah dengan jumlah 1.563 perkara. perkara yang putus tepat waktu sebanyak 2.060 perkara, sehingga sisa sebanyak 55 perkara yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena dalam proses persidangan dighaibkan, belum adanya izin atasan dan adanya teguran tambahan biaya perkara serta perkara tabayun (perkara yang membutuhkan bantuan dari pengadilan agama lain untuk pemanggilan kepada pihak terkait)

Tabel 1

Pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Padang, Kota Padang Tahun 2019- 2022,

Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Tidak diterima	Dicabut	Digugurkan
2019	13	9	3	0	1
2020	13	10	3	0	0
2021	14	6	3	5	0
2022	19	12	2	5	0

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Agama Padang, Kota Padang

Dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang memutus perkara pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat. Pengugat dan tergugat semula adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Padang. Kemudian mantan suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Padang. Hasil putusan hakim Pengadilan Agama Padang

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, Bandung: Refika Aditma, 2015, hlm. 19

menjatuhkan putusan perkara pembagian harta bersama dengan pembagian 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat.

Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, faktanya penggugat dan tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan keadilannya.

Putusan dituntut untuk menciptakan keadilan, dan untuk itu hakim melakukan penilaian dan pemeriksaan berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian, mengklarifikasikan antara yang penting atau tidak, dan menanyakan kembali kepada para pihak mengenai keterangan para saksi dan fakta-fakta yang ada. Maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga dapat dinilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup memenuhi alasan yang objektif atau tidak.⁷

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. saat perkawinan berlangsung tidak ada perjanjian perkawinan antara penggugat dan tergugat. Dengan alasan bahwa harta yang diakui oleh majelis hakim

adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang diminta oleh penggugat. Kemudian hakim membagi dari harta tersebut menjadi $\frac{1}{4}$ bagian harta yang dapat dimiliki oleh masing-masing pihak baik penggugat ataupun tergugat.

Putusan Nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg merupakan wujud dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan yang adil menjadi impian semua pihak yang bersengketa, sehingga hakim mendengarkan para pihak yang bersengketa. Pembagian yang tidak sama dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mencari keadilan. harta yang didapat selama perkawinan berlangsung tidak harus dibagi sama rata, tetapi disesuaikan dengan kontribusi atau jasa baik secara moril dan materil dalam memperoleh harta maupun dalam melakukan pembangunan atau perawatan harta tersebut.⁸ Secara sosiologi dan filosofis, jika pembagian harta bersama tersebut diputus dengan setengah bagi mantan istri dan mantan suami, hal ini tidak adil dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim. Oleh karena itu teori keadilan yang digunakan adalah teori dari Aristoteles teori keadilan distributif siapa yang lebih banyak memiliki kontribusi diantara baik secara materil dan moral, maka akan mendapat lebih banyak bagian. Aristoteles membagi keadilan ke dalam 2 golongan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan sesuai dengan jasanya. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setia orang jatah yang sama banyak tanpa

⁷ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 79

⁸ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Padang Dra. Hj. Rahmadinur, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembagian Harta Bersama”

mengingat jasa masing-masing, lebih memfokuskan pada persamaan.⁹

Hukum progresif harus memihak rakyat dan keadilan. Keadilan harus berada di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menembus kekakuan peraturan undang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama yaitu setengah bagian untuk mantan suami dan mantan istri, akan tetapi majelis hakim tidak menerapkan pasal tersebut, namun melakukan penemuan hukum dan menerobos aturan yang ada dengan pertimbangan bahwa suami tidak mempunyai pekerjaan dan orang tua istri memberikan pinjaman uang untuk modal usaha membuka toko sejumlah 100 emas, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan lebih banyak untuk istri.

Hukum progresif memiliki tipe responsif. Tipe responsif yaitu hukum dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hakim dalam memutus perkara harus menggali fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, tidak hanya menjalankan perintah undang-undang saja. Kesimpulannya hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Padang berdasarkan pemikiran hukum progresif yaitu majelis hakim tidak bersifat menjalankan perintah undang-undang semata, namun hakim melakukan langkah hukum yang bertujuan keadilan, majelis hakim dalam hal ini bersifat progress, yang artinya kemajuan dengan menyimpangi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi bagian mantan suami dan istri dengan bagian yang sama. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan pembagian $\frac{1}{4}$ untuk suami. Sehingga sudah

sepatutnya istri atau tergugat mendapat bagian harta bersama yang lebih banyak daripada penggugat, sebagaimana dipedomani dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226-K/Ag/2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan teori yang digagaskan oleh Aristoteles.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. M. Yahya Harahap berpendapat hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dan dalam penyelesaian sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi hakim harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Oleh sebab itu putusan harta bersama di atas rasanya kurang adil bila harus dibagi dua harta bersama tersebut karena disini isteri juga ada andil dalam mencari nafkah. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan pokok permasalahan yang dihadapi, diantaranya: Suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil besar dalam menyediakan kecukupan kebutuhan rumah tangga.

⁹ J.B.Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 39.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 74

Dengan demikian bahwa putusan hakim harus benar-benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segala-galanya. Hakim harus berani untuk berijtihad walaupun tidak berlandaskan dengan pasal 97 KHI janda atau duda cerai mendapat setengah adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

KESIMPULAN

Putusan Nomor: 1290/Pdt.G/2021/Pa.Pdg merupakan wujud dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan yang adil menjadi impian semua pihak yang bersengketa, sehingga hakim mendengarkan para pihak yang bersengketa. Pembagian yang tidak sama dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mencari keadilan. harta yang didapat selama perkawinan berlangsung tidak harus dibagi sama rata, tetapi disesuaikan dengan kontribusi atau jasa baik secara moril dan materil dalam memperoleh harta maupun dalam melakukan

pembangunan atau perawatan harta tersebut. Secara sosiologi dan filosofis, jika pembagian harta bersama tersebut diputus dengan setengah bagi mantan istri dan mantan suami, hal ini tidak adil dan tidak sesuai dengan hati nurani hakim.

Kesimpulannya hakim yang memutus putusan Pengadilan Agama Padang yaitu majelis hakim tidak bersifat menjalankan perintah undang-undang semata, namun hakim melakukan langkah hukum yang bertujuan keadilan, majelis hakim dalam hal ini bersifat progress, yang artinya kemajuan dengan menyimpangi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang membagi bagian mantan suami dan istri dengan bagian yang sama. Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan dengan pembagian $\frac{1}{4}$ untuk suami.

Kewenangan yang termuat dalam hak *ex officio* mengandung makna supaya hakim melaksanakan terobosan hukum dalam mewujudkan keadilan, terutama terkait kasus harta bersama di Pengadilan Agama Padang. Hak ini dapat diamati kala majelis hakim membantu pencari keadilan seperti penyempurnaan gugatan, pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusan yang mempunyai kekuatan eksekutabel (putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, sehingga dapat dieksekusi. Misalnya saat gugatan tidak dimintakan menghukum penggugat untuk menyerahkan bagian tergugat sesuai porsinya, maka majelis hakim diperbolehkan untuk memberikan amar putusan tambahan supaya kepentingan hukum para pihak terlindungi

oleh hukum yang mengandung asas kepastian hukum.

SARAN

1. Bagi para pihak yang terkait dengan perkara harta bersama perlu memahami peraturan materiil dan formil sebelum menyelesaikan perkara melalui proses persidangan.
2. Bagi para anggota parlemen perlu melakukan pembaruan atau merumuskan kembali pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, khususnya tentang harta bersama. Direkomendasikan juga untuk meningkatkan Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum materiil yang dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama dengan beberapa perubahan-perubahan, khususnya yang berkaitan dengan Harta Bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus kepada Bapak Prof. Dr. Yulia Mirwati, S.H., C.N., M.H. dan Ibu Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, Aamiin.YRA.

Akhirnya penulis mempersembahkan karya ini kepada teristimewa kedua orang tua tercinta Ayahanda (Syafri, SH., MM., MH) dan Ibunda

(Marleny) juga kepada kakak dan adik serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djamali, Abdul. Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Masdar Maju : Bandung, 2002.
- Judiasih, Sonny Dewi Harta benda Perkawinan, Refika Aditama : Bandung, 2015.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang, Palembang, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty: Yogyakarta, 1988.
- Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan,; Refika Aditma : Bandung, 2015.
- R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata, Cet. IV, Sinar Grafika : Jakarta, 2004.
- J.B.Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia, Jakarta : 1989.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,;Sinar Grafika : Jakarta, 2005.